



P U T U S A N

Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD NUR ALIAS NUU
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tonggolobibi Kec. Sojol Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hlm 1 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NUR Alias NUU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa AHMAD NUR Alias NUU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara oleh itu kepada terdakwa AHMAD NUR Alias NUU dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan di potong selama terdakwa di tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) paket bungkus yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga Sabu-sabu yang terdiri dari
 - a. 22 (dua puluh dua) paket pipet plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - b. 3 (tiga) paket bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - c. 1 (Satu) paket bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu
 - 2 (dua) buah rangkaian alat hisap sabu, berupa bong;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna merah;
 - 1 (Satu) buah tempat stabilo bekas warna hitam, hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim

Hlm 2 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang seringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa AHMAD NUR alias NUU pada hari Senin 15 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2021 di Dusun I Desa Tonggolobibi Kec. Sojol Kab.Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awal bulan Februari terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp.2.600.000 (Dua Juta Enam Ribu Rupiah) dari seseorang bernama DULPIN alias DULE (Alm) yang diberikan di pinggir jalan, depan rumah terdakwa, namun saat itu terdakwa belum membayar karena terdakwa masih menunggu pembayaran dari pekerjaannya, kemudian terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket narkotika, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA, terdakwa pergi ke rumah pamannya yaitu ABD.Haris untuk memperbaiki bumbungan rumah ABD. Haris, yang pada saat itu ada di rumah saudara ABD haris yakni saksi Abtar Alias Tare, setelah terdakwa memperbaiki bumbungan tersebut terdakwa pergi ke kamar tamu rumah pamannya untuk mengkonsumsi sabu, tidak lama berselang sekitar pukul 18.00 wita saksi Ilham dan saksi Ayatulah mengetuk pintu rumah dan saksi abtar alias tare langsung membuka pintu rumah, seketika saksi Ilham dan saksi Ayatulah masuk dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, kemudian polisi melakukan intrograsi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya di tempat stabilo warna hitam, hijau yang berada ditumpukan

Hlm 3 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



pakaian kotor yang berada di dapur. Sebelumnya di tempat terpisah masih dihari yang sama pada pukul 17.30 wita saksi Ilham dan saksi Ayatulah mendatangi rumah terdakwa di Dusun 1 Desa Tonggolobibi kec. Sojol Kab. Donggala saat itu saksi Ilham dan saksi Ayatulah hanya menemukan saksi Nurhana tidak lain adalah istri terdakwa, dan kemudian saksi Ilham dan saksi Ayatulah meminta izin kepada saksi Nurhana untuk melakukan penggeledahan dirumah terdakwa Ahmad Nur alias nuu, saat itu ditemukan 1 (satu) buah stabilo bekas warna hitam hijau dibawah tumpukan pakaian dan setelah dibuka berisi 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu (22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terisi dalam pipet plastic putih, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu yang terisi dalam plastic klip bening) dan 1 buah alat hisab bong, kemudian saksi Ilham dan saksi Ayatulah meminta kepada saksi Nurhana untuk tidak memindahkan barang bukti tersebut dari tempat semula. Sekitar pukul 18.30 wita terdakwa dibawa oleh saksi Ilham dan saksi Ayatulah ke rumahnya dan meminta kepada terdakwa dimana ke 25 paket sabu-sabu yang disembunyikan oleh terdakwa dirumahnya. Sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah stabilo bekas warna hitam hijau dibawah tumpukan pakaian dan setelah dibuka berisi 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu dan 1 buah alat hisab bong. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawah oleh saksi Ilham dan saksi Hidayatullah ke polsek sojol kemudian dibawah ke Polres Donggala untuk diperiksa lebih lanjut;

- Berdasarkan surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Nomor : R/1005/III/Res.9.5/2021/labfor, tanggal 10 Maret 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab :969/NNF/III/2021 Barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi 22 (dua puluh dua) paket pepit plastik berisikan serbuk Kristal bening berat netto 0,7080 gram dan 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening berat netto 1,2296 gram sehingga berat seluruhnya 1,9376 gram kemudian disimpulkan bahwa 26 (dua puluh enam) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening tersebut positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Hlm 4 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

-----Bahwa Terdakwa AHMAD NUR alias NUU pada hari Senin 15 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2021 di Dusun I Desa Tonggolibibi Kec. Sojol Kab.Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pukul 17.30 WITA, terdakwa selesai memperbaiki bumbungan atap paman terdakwa, terdakwa pergi ke kamar tamu untuk mengkonsumsi sabu, ketika terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya disiapkan alat penghisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral, kemudian narkotika jenis sabu dimasukan kedalam kaca/pireks lalu dibakar oleh terdakwa menggunakan korek gas dengan api yang kecil, bersamaan dengan itu terdakwa menghisap asap melalui pipet plastic seperti menghisap rokok. Pada pukul 18.00 WITA terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah dan saudara ABTAR alias TARE langsung membuka pintu rumah, seketika terdakwa melihat polisi masuk dan langsung menangkap terdakwa, kemudian polisi melakukan pengeledahan di rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastic, yang ditemukan di kamar yang terdakwa pakai tepatnya di atas tempat tidur;
- Berdasarkan surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Nomor : R/1005/III/Res.9.5/2021/labfor, tanggal 10 Maret 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan No.Lab :969/NNF/III/2021 Barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi 22 (dua puluh dua) paket pepit plastic berisikan serbuk Kristal bening berat netto 0,7080 gram dan 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening berat netto 1,2296 gram sehingga berat seluruhnya 1,9376 gram kemudian disimpulkan bahwa 26 (dua puluh enam) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening tersebut positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan

Hlm 5 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Urine narkoba nomor: B/SKET-43/II/KA/RH.08.00/2021/BNNKab-DGL tanggal 18 Februari 2021 telah melakukan pemeriksaan sampel Urine terhadap seseorang yang menurut surat tersebut mempunyai identitas AHMAD NUR alias NUU dengan kesimpulan: sampel Urine AHMAD NUR alias NUU menunjukan hasil positif terhadap test Methamphetamine (METH) dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang menyalahgunakan (menggunakan) narkotika Narkotika Golongan I untuk diri sendiri tersebut;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ILHAM, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pukul 18.00 WITA di Desa Sibolang, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa pada awalnya Tim Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, sehingga Tim Kepolisian berangkat menuju rumah Terdakwa di Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa sesampainya Tim Kepolisian di rumah Terdakwa di Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala, Tim Kepolisian hanya menemui Isteri

Hlm 6 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dan Isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Saudara dari Terdakwa di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala;

- Bahwa dengan seizin Istri Terdakwa, Tim Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tempat stabilo bekas warna hitam hijau yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu di bawah tumpukan pakaian kotor dan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang terletak di samping dinding rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada Pukul 18.00 WITA, Tim Kepolisian berangkat menuju rumah Saudara dari Terdakwa di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala dan mengamankan Terdakwa di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip besar shabu dan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik di dalam kamar untuk tamu tepatnya di atas tempat tidur;

- Bahwa selanjutnya Tim Kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala, dan secara kooperatif Terdakwa menunjukkan lokasi tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis Shabu yaitu pada 1 (satu) buah tempat stabilo bekas warna hitam hijau yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa total 26 (dua puluh enam) paket shabu dan 2 (dua) rangkaian alat hisap shabu berupa bong tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa total 26 (dua puluh enam) paket shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. AYATULLAH, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

Hlm 7 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pukul 18.00 WITA di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa pada awalnya Tim Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, sehingga Tim Kepolisian berangkat menuju rumah Terdakwa di Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa sesampainya Tim Kepolisian di rumah Terdakwa di Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala, Tim Kepolisian hanya menemui Isteri Terdakwa, dan Isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Saudara dari Terdakwa di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa dengan seizin Istri Terdakwa, Tim Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tempat stabilo bekas warna hitam hijau yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu di bawah tumpukan pakaian kotor dan 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang terletak di samping dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 18.00 WITA, Tim Kepolisian berangkat menuju rumah Saudara dari Terdakwa di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala dan mengamankan Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip besar shabu dan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik di dalam kamar untuk tamu tepatnya di atas tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya Tim Kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala, dan secara kooperatif Terdakwa menunjukkan lokasi tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis Shabu yaitu pada 1 (satu) buah tempat stabilo bekas warna hitam hijau yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa total 26 (dua puluh enam) paket shabu dan 2 (dua) rangkaian alat hisap shabu berupa bong tersebut adalah milik Terdakwa;

Hlm 8 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa total 26 (dua puluh enam) paket shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. IDRUS, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Donggala;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pukul 18.00 WITA di rumah Sdr. HARIS, di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Siboang, yang pada saat penangkapan dipanggil oleh Tim Kepolisian untuk menyekasikan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip besar shabu dan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik di dalam kamar untuk tamu tepatnya di atas tempat tidur rumah Sdr. HARIS;

- Bahwa selanjutnya Tim Kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala namun Saksi tidak ikut lagi ke tempat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba jenis Shabu karena Terdakwa bukanlah warga yang tinggal di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hlm 9 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



4. ABTAR ALIAS TARE, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pukul 18.00 WITA di rumah Sdr. HARIS, di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala, dimana pada saat penangkapan, Saksi juga sedang berada di dalam rumah Sdr. HARIS tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip besar shabu dan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik di dalam kamar untuk tamu tepatnya di atas tempat tidur rumah Sdr. HARIS;
- Bahwa sesaat sebelum Tim Kepolisian datang dan menangkap Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu di dalam kamar tamu;
- Bahwa selanjutnya Tim Kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Sulsel No.969/ NNF/III/2021/ tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan diketahui oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si selaku Plt Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan bahwa barang bukti yang berisi 22 (dua puluh dua) paket pipet plastik berisikan serbuk Kristal bening berat netto 0,7080 gram dan 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening berat netto 1,2296 gram sehingga berat seluruhnya 1,9376 gram kemudian disimpulkan bahwa 26 (dua puluh enam) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening

Hlm 10 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



tersebut positif (+) mengandung zat Metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika atas nama AHMAD NUR No. B/SKET-43/III/KA/RH.08.00/2021/BNNKab-DGL tertanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama "BAHAGIA" BNN Kabupaten Donggala yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampel urine atas nama AHMAD NUR menunjukkan hasil POSITIF Amphetamine & Methamphetamine serta terindikasi mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **NURHANA**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pukul 18.00 WITA di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa pada awalnya sekitar Pukul 17.30 WITA, Tim Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa di Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala, yang mana pada saat itu hanya menemui Saksi, dan Saksi pun mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Saudara dari Terdakwa di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa dengan seizin Saksi, Tim Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tempat stabilo bekas warna hitam hijau yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu di bawah tumpukan pakaian kotor dan 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang terletak di samping dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 18.00 WITA, Tim Kepolisian berangkat menuju rumah Saudara dari Terdakwa di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala dan mengamankan Terdakwa di lokasi tersebut, namun Saksi tidak ikut serta;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa kembali ke rumah, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menunjukkan lokasi tempat Terdakwa menyimpan narkotika

Hlm 11 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



jenis Shabu yaitu pada 1 (satu) buah tempat stabilo bekas warna hitam hijau yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa menyimpan Shabu dan alat hisap di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi ataupun menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Tukang Meubel dan sebagai Suami telah menafkahi keluarganya dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. NAJMIA, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa di Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pukul 18.00 WITA di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi memperoleh cerita dari lingkungan sekitar tempat tinggal Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Saksi pernah menegur Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan agar tidak mengkonsumsi narkoba, oleh karena orang-orang di Desa mengatakan "jangan-jangan Terdakwa ini menggunakan sabu, karena kuat bekerja hingga larut malam";
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual atau terlibat dalam peredaran narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadikannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pukul 18.00 WITA di rumah kakak Terdakwa yaitu Sdr. HARIS, yang terletak di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala;

Hlm 12 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip besar shabu dan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik di dalam kamar untuk tamu tepatnya di atas tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya Tim Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala, dan Terdakwa menunjukkan lokasi tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis Shabu yaitu pada 1 (satu) buah tempat stabilo bekas warna hitam hijau yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa total 26 (dua puluh enam) paket shabu dan 2 (dua) rangkaian alat hisap shabu berupa bong tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 26 (dua puluh enam) paket shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu sebesar 2 (dua) paket besar narkotika pada Sdr. DULPIN (Alm) sekitar bulan Januari 2021 seharga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum memberikan uangnya karena masih menunggu pembayaran meuble dari pelanggan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis shabu tersebut hingga menjadi 26 (dua puluh enam) paket dengan tujuan untuk membatasi pemakaian Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain dan tidak pula terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di usaha meubel;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengonsumsi narkotika jenis Shabu dan selama Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis Shabu, Isteri Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan tujuan agar kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengonsumsi narkotika jenis shabu pada pagi atau sore hari di pondok kosong depan rumah Terdakwa ataupun di kebun;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil Positif metamphetamine dan amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hlm 13 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) paket bungkus yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga Sabu-sabu yang terdiri dari
 - a. 22 (dua puluh dua) paket pipet plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - b. 3 (tiga) paket bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - c. 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah rangkaian alat hisap sabu, berupa bong;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah tempat stabilo bekas warna hitam, hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 WITA, Tim Kepolisian yang memperoleh informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa di Desa Tonggolibibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala, dimana pada saat itu Tim Kepolisian hanya menemui Istri Terdakwa, dan Istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Saudara dari Terdakwa di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa dengan seizin Istri Terdakwa, Tim Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tempat stabilo bekas warna hitam hijau yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu di bawah tumpukan pakaian kotor dan 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang terletak di samping dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 18.00 WITA, Tim Kepolisian berangkat menuju rumah Saudara dari Terdakwa di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip besar shabu dan 1 (satu) rangkaian

Hlm 14 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik di dalam kamar untuk tamu tepatnya di atas tempat tidur;

- Bahwa selanjutnya Tim Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala, dan Terdakwa menunjukkan lokasi tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis Shabu yaitu pada 1 (satu) buah tempat stabilo bekas warna hitam hijau yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa menunjukkan pula 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca;
- Bahwa barang bukti berupa total 26 (dua puluh enam) paket shabu dan 2 (dua) rangkaian alat hisap shabu berupa bong tersebut yang diperoleh dari 2 (dua) lokasi adalah keseluruhannya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 26 (dua puluh enam) paket shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu tersebut pada awalnya sebesar 2 (dua) paket besar narkotika pada Sdr. DULPIN (Alm) sekitar bulan Januari 2021 seharga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum memberikan uangnya karena masih menunggu pembayaran meuble dari pelanggan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis shabu tersebut hingga menjadi 26 (dua puluh enam) paket dengan tujuan untuk membatasi pemakaian Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di usaha meubel;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis Shabu dan selama Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu, Isteri Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan tujuan agar kuat bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Sulsel No.969/ NNF/III/2021/ tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan diketahui oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si selaku Plt Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan bahwa barang bukti yang berisi 22 (dua puluh dua) paket pipet plastik berisikan serbuk Kristal bening berat netto 0,7080 gram dan 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening berat netto 1,2296 gram sehingga berat seluruhnya 1,9376 gram kemudian disimpulkan bahwa 26 (dua puluh enam) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif

Hlm 15 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



(+) mengandung zat Metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika atas nama AHMAD NUR No. B/SKET-43/II/KA/RH.08.00/2021/BNNKab-DGL tertanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama "BAHAGIA" BNN Kabupaten Donggala, diperoleh kesimpulan bahwa sampel urine atas nama AHMAD NUR menunjukkan hasil POSITIF Amphetamine & Methamphetamine serta terindikasi mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (natuurlijke person) yang kepadanya dapat

Hlm 16 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama AHMAD NUR ALIAS NUU yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama AHMAD NUR ALIAS NUU dan tidak terdapat “error in persona” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “*tanpa hak*” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu memiliki ATAU menyimpan ATAU menguasai ATAU menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan dilakukan oleh Tim Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pukul 18.00 WITA di rumah Saudara dari

Hlm 17 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala, dimana pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip besar shabu dan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik di dalam kamar untuk tamu tepatnya di atas tempat tidur yang keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa ditangkap di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala, Tim Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala, dan Terdakwa menunjukkan lokasi tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis Shabu yaitu pada 1 (satu) buah tempat stabilo bekas warna hitam hijau yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu dan Terdakwa menunjukkan pula 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa total 26 (dua puluh enam) paket shabu dan 2 (dua) rangkaian alat hisap shabu berupa bong tersebut yang diperoleh dari 2 (dua) lokasi adalah keseluruhannya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut pada awalnya sebesar 2 (dua) paket besar narkoba melalui Sdr. DULPIN (Alm) sekitar bulan Januari 2021 seharga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum memberikan uangnya karena masih menunggu pembayaran dari pelanggan meubel Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut hingga menjadi 26 (dua puluh enam) paket dengan tujuan untuk membatasi pemakaian Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Sulsel No.969/ NNF/III/2021/ tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan diketahui oleh I Gede Suarthawan S.Si.,M.Si selaku Plt Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan bahwa barang bukti yang berisi 22 (dua puluh dua) paket pipet plastik berisikan serbuk Kristal bening berat netto 0,7080 gram dan 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening berat netto 1,2296 gram sehingga berat seluruhnya 1,9376 gram kemudian disimpulkan bahwa 26 (dua puluh enam) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening, diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) mengandung zat

Hlm 18 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *seseorang yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman* serta diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan narkotika jenis shabu tersebut dan karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang tidak memiliki hak apapun atau tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang secara normatif telah memenuhi unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selanjutnya dapat dipersalahkan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan norma berikut sanksi pidana yang menyertai dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan rangkaian kalimat pasal dalam dakwaan primair Penuntut Umum akan tetapi menurut Majelis Hakim harus terlebih dahulu dipertimbangkan apakah unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut adalah digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan, diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak sebagaimana maksud pembuatan norma dan sanksi pidana yang menyertainya dalam pasal dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penerapan pasal-pasal dalam suatu ketentuan pidana, menurut Majelis Hakim tidak hanya berhenti pada sekedar mencocokkan rumusan-rumusan kalimat dalam pasal-pasal akan tetapi harus lebih mendalam dengan mempertimbangkan teks dan konteks maksud dan tujuan perumusan norma dalam undang-undang dimaksud, termasuk dalam hal ini penerapan terhadap teks dan konteks sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hlm 19 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas juga didasarkan pada berbagai putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/PID.SUS/2014 yang menyebutkan bahwa: kata *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika"* harus dimaknai bahwa kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkotika adalah untuk tujuan peredaran gelap narkotika, misalnya Terdakwa memperdagangkan, menjadi perantara, dan sebagainya. Berkaitan dengan itu, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan jika Terdakwa memperdagangkan narkotika atau pernah terkait dalam jaringan sindikat peredaran gelap narkotika;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/Pid.Sus/2015 yang menolak Kasasi Penuntut Umum dan menyatakan bahwa: *"Majelis Hakim Kasasi dalam menjatuhkan putusan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah dengan memperhatikan tujuan penguasaan Narkotika yaitu untuk penggunaan sendiri ataupun bersama-sama, dan bukan untuk dijual atau diedarkan Kembali"*;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pid.Sus/2017 yang menyebutkan bahwa: maksud yang terkandung di dalam unsur memiliki, menguasai/menyimpan narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) yaitu apabila narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai Terdakwa digunakan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap, sebaliknya narkotika yang dimiliki, dikuasai, disimpan Terdakwa ternyata untuk tujuan dipakai secara melawan hukum maka Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa *'tiada pidana tanpa ada kesalahan'* yang pada pokoknya dapat dipahami bahwa *"Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan yang sama dengan kesalahan dalam norma ketentuan pidana"*, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius dalam sistem penegakan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kesalahan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman di atas yang telah memenuhi rumusan rangkaian kalimat juga memenuhi adanya kesalahan yang sama sebagaimana pembentukan norma dalam pasal yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata dari saksi yang diajukan penuntut umum, keterangan Terdakwa, alat bukti

Hlm 20 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



surat maupun keterangan Terdakwa ternyata tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa kesalahan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman adalah dimaksudkan untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan/atau diperdagangkan yang menjadi maksud pembentukan norma hukum dalam pasal dakwaan primair penuntut umum, melainkan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, tujuan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri agar kuat bekerja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun secara normatif perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan bunyi pasal, akan tetapi tidak memenuhi kontekstual kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum selanjutnya yaitu dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama AHMAD NUR ALIAS NUU yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama AHMAD NUR ALIAS NUU dan tidak terdapat “error in persona” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Hlm 21 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan dalam konteks unsur ini dapat dipahami bahwa penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum tersebut untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk diperjual belikan, diedarkan, atau diserahkan kepada Pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “wederrechtelijk” yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan dilakukan oleh Tim Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pukul 18.00 WITA di rumah Saudara dari Terdakwa di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala, dimana pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip besar shabu dan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik di dalam kamar untuk tamu tepatnya di atas tempat tidur yang keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa ditangkap di Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala, Tim Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala, dan Terdakwa menunjukkan lokasi tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis Shabu yaitu pada 1 (satu) buah tempat stabilo bekas warna hitam hijau yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa menunjukkan pula 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa total 26 (dua puluh enam) paket shabu dan 2 (dua) rangkaian alat hisap shabu berupa bong tersebut yang diperoleh dari 2 (dua) lokasi adalah keseluruhannya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu tersebut pada awalnya sebesar 2 (dua) paket besar narkotika melalui Sdr. DULPIN (Alm)

Hlm 22 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Januari 2021 seharga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum memberikan uangnya karena masih menunggu pembayaran dari pelanggan meubel Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut hingga menjadi 26 (dua puluh enam) paket dengan tujuan untuk membatasi pemakaian Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Sulsel No.969/ NNF/III/2021/ tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan diketahui oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si selaku Plt Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan bahwa barang bukti yang berisi 22 (dua puluh dua) paket pipet plastik berisikan serbuk Kristal bening berat netto 0,7080 gram dan 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening berat netto 1,2296 gram sehingga berat seluruhnya 1,9376 gram kemudian disimpulkan bahwa 26 (dua puluh enam) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening, diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) mengandung zat Metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tujuan penguasaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas adalah untuk dikonsumsi sendiri agar kuat bekerja dikarenakan Terdakwa sehari-hari bekerja di usaha meubel;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba sejak 1 (satu) tahun sebelum penangkapan, dimana terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba adalah beberapa saat sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba atas nama AHMAD NUR No. B/SKET-43/II/KARH.08.00/2021/BNNKab-DGL tertanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama "BAHAGIA" BNN Kabupaten Donggala, diperoleh kesimpulan bahwa sampel urine atas nama AHMAD NUR menunjukkan hasil POSITIF Amphetamine & Methamphetamine serta terindikasi mengkonsumsi Narkoba;

Hlm 23 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, Bukti Surat, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan dan keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori “penyalah guna narkoba golongan I” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tujuan penguasaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri;
2. Hasil tes urine Terdakwa adalah Positif Narkoba jenis Shabu;
3. Tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidi Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatihan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hlm 24 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket bungkus yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga Sabu-sabu yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) paket pipet plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 3 (tiga) paket bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis shabu, serta 2 (dua) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong, 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna merah, dan 1 (satu) buah tempat stabilo bekas warna hitam hijau oleh karena barang bukti tersebut diatas dapat dibuktikan mengandung zat Narkoba yang merupakan barang yang dilarang dan terlarang peredarannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendirian terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi

Hlm 25 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NUR ALIAS NUU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa AHMAD NUR ALIAS NUU dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD NUR ALIAS NUU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD NUR ALIAS NUU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) paket bungkus yang berisi serbuk Kristal bening yang terdiri dari:
 - o 22 (dua puluh dua) paket pipet plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu;
 - o 3 (tiga) paket bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu;
 - o 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu;

Hlm 26 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah rangkaian alat hisap sabu, berupa bong;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna merah;
- 1 (Satu) buah tempat stabilo bekas warna hitam, hijau;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari RABU tanggal 04 AGUSTUS 2021, oleh kami LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI AULIA RAHMAN, S.H., dan ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEILY, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh HENDRA DUDE, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

LALU MOH SANDI IRAMAYA, S.H.

ttd

ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MEILY, S.E., S.H.

Hlm 27 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PNDgl

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)